



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pemberian honorarium;
 - b. bahwa agar pemberian honorarium kegiatan Pembinaan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu ditetapkan standarnya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Kegiatan Pembinaan Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 17);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Standar Honorarium Kegiatan Pembinaan Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 adalah standar honorarium yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur standar pemberian honorarium khusus kegiatan Pembinaan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian honorarium kegiatan Pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pemberian honorarium kegiatan Pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN PADA BUMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

Pasal 4

- (1) Standar Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

(2) Standar Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Standar Honorarium Kegiatan Pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 merupakan batas biaya paling tinggi.

(2) Batas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juli 2014

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	13/7/14
ASISTEN I / II / III	04/7/14
KABAG HUKUM	04/7/14

M. BAMBANG SUKARNO Kr

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN
 PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG TAHUN 2014

STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

Perincian Kegiatan	Satuan	Indeks Harga (Rp.)	Keterangan
Pembinaan dan Evaluasi BUMD:			
1. Bupati Temanggung	bulan	3.000.000,-	Ketua
2. Wakil Bupati Temanggung	bulan	2.500.000,-	Wakil Ketua
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	bulan	2.000.000,-	Sekretaris

SEKDA	13/7/14
ASISTEN I / II / III	14/7/14
KABAG HUKUM	14/7/14

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO KS